

Analisi Dewan Hisbah Persis Dalam Menetapkan Kriteria Mustahik di Pusat Zakat Umat

Analysis of Dewan Hisbah Persis in Determining Mustahik Criteria in the Pusat Zakat Umat

¹Aqli Mubarak, ²Maman Abdurrahman, ³Yayat Rahmat. H.

^{1,2,3}*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

email : ¹aqlymubarak66@gmail.com, ²abd_rahman1948@yahoo.com, ³yayatrahmahidayat@unisba.ac.id

Abstract. Islam is a universal religion that enjoined to help one another against fellow people, Islam also enjoined us to establish zakat because zakat is an obligation for Muslims who are used to help other society, stabilize economy of society from the bottom to upper class, so that with existence zakat Muslims no one is oppressed because zakat can eliminate the distance between the rich and the poor. This research aims to, Reveals how the criteria mustahik according to Islam, Reveals how the mustahik criteria in the Pusat Zakat Umat, Reveals how the analysis of Dewan Hisbah Persis Exactly in determining the mustahik criteria in the Pusat Zakat Umat. This research was using qualitative method, which means studying the problem by tracing and analyzing the material in the form of theoretical data from the literatures related to the analysis of the board of precursor precisely in establishing the mustahik criteria in the Pusat Zakat Umat. This approach use a normative juridical approach, an approach that is based on major legal materials by examining the theories, concepts, legal principles and legislation related to this research. This approach is also known as the literature approach by studying books, laws and other documents related to this research Based on the analysis of Dewan Hisbah Persis in determining the mustahic criteria in Pusat Zakat Umat that Dewan Hisbah Persis does not focus the distribution of zakat funds but only to establish zakat's mustahic criteria.

Keywords: Dewan Hisbah Persis, mustahik, PZU

Abstrak Islam adalah agama yang universal yang menyuruh untuk saling tolong menolong terhadap sesama umat, islam juga menyuruh kita untuk mendirikan zakat karena zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin Penelitian ini bertujuan untuk, Mengungkapkan bagaimana kriteria mustahik menurut Islam, Mengungkapkan bagaimana kriteria mustahik di Pusat Zakat Umat, Mengungkapkan bagaimana analisis Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan kriteria mustahik di Pusat Zakat Umat Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan menelusuri dan menelaah bahan berupa data teoritis dari literatur-literatur yang berhubungan dengan analisis dewan hisbah persis dalam menetapkan kriteria mustahik di pusat zakat umat. Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini Berdasarkan analisis Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan kriteria mustahik di PZU bahwa kriteria mustahik di PZU tidak ada perbedaan dengan kriteria mustahik Dewan Hisbah perbedaannya hanya tidak memfokuskan pembagian dana zakat melainkan hanya menetapkan kriteria mustahik zakat.

Kata Kunci: Dewan Hisbah, Mustahik, PZU

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang universal yang menyuruh untuk saling tolong menolong terhadap sesama umat, islam juga menyuruh kita untuk mendirikan zakat karena zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk

membantu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. zakat adalah sebuah kewajiban kepada orang-orang kaya untuk kesejahteraan orang-orang miskin dalam sebuah masyarakat muslim. Zakat juga memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pembangunan pertanian, program pedesaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan jasa. Pembangunan tersebut tentunya akan ikut mengurangi akibat dari kemiskinan yang merajalela

Menurut Al Quran surat at-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa zakat itu diperuntukan bagi 8 golongan, diantaranya fakir dan miskin.

Dari masalah pokok diatas dapat dirumuskan sebagai berikut: “bagaimana kriteria mustahik menurut Islam” “bagaimana kriteria mustahik di Pusat Zakat Umat oleh Dewan Hisbah Persis” “bagaimana kriteria mustahik menurut Dewan Hisbah Persis”

Dari rumusan masalah tersebut didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengungkapkan bagaimana kriteria mustahik menurut Islam
2. Mengungkapkan bagaimana kriteria mustahik di Pusat Zakat Umat
3. Mengungkapkan bagaimana analisis Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan kriteria mustahik di Pusat Zakat Umat

B. Landasan Teori

Zakat adalah isim bagi kata *tazkiyah* dan bukan *mashdar* sebab kalau *mashdar* akan tampak sebagai berikut: *Zaka yazku zaka-an wa zakwan wa zukuwwan*. Kata ini artinya sangat banyak, di antaranya, tumbuh, berkembang, kesalehan, baik, hidup mewah dan senang, subur banyak rumput dan tanaman, dan layak atau kepantasan. Namun apabila *zakka yuzakki* akan memiliki arti lain di antaranya; mengembangkan, menumbuhkan, haus dahaga, menyucikan, membersihkan, memperbaiki menunaikan, menguatkan, dan memuji atau menyanjung. Adapun apabila *azka yuzki* artinya hanya menumbuhkan atau mengembangkan. Selanjutnya menjadi *tazakka yatazakka* artinya menunaikan sedekah atau zakat, menjadi suci, bersih atau baik, tumbuh berkembang, adapun *zakan* artinya sepasang. Zakat berasal dari bahasa arab yaitu *zaka-yazku-zakaan*⁴ yang artinya; berkembang. Ini berarti dengan mengeluarkan zakat mengurangi harta, justru dengan mengeluarkan zakat, harta akan bertambah dan berkembang. Karena dengan zakat akan bertambah barokah, penghormatan, penghargaan dan bertambah kepercayaan, di samping bertambah pahala, Nabi SAW bersabda:

مَا نَقَطَ صَلَاةٌ
مِّنْ مَّالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عِبَادًا بِخَيْرٍ إِلَّا عَرَّوْا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِّإِلَهِ إِلَّا رَفَعَهُ
اللَّهُ عَرَّوَجَلَّ

*Shadaqah (zakat) tidak akan mengurangi harta dan Allah tidak akan menambahkan orang suka memberi maaf kecuali bertambah kemuliaan, dan tiada seorang yang suka merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan menggikan derajatnya. (H.R. Muslim).*⁵

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat Allah berfirman dalam Al-Quran Surat at-Taubah ayat 60

⁴Mahmud Yunus, Kamus Arab – Indonesia, PT. hidakarya agung, Jakarta, 1989, hal 156

⁵Muslim bin al-Hijaj, Abi al-Husein, 1992, Shahih Muslim juz 12, Darl-Fikr, Beirut Hal 474

إِذَا الصَّالِقُ مُفْقَرًا وَالْمَا حَكِينٌ وَالْمَعِينُ عَلَيْهَا وَالْمَا ذُلَّةٌ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْعَرِيمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَظِيمٌ حَكِيمٌ

Zakat-zakat itu tiada lain, kecuali untuk orang-orang faqir, miskin, 'amilin, yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk keperluan di jalan Allah, dan orang-orang yang safar (berpergian) kehabisan bekal, yang demikian itu suatu kewajiban dari Allah, karena Allah itu amat mengetahui lagi kebijaksanaan. (at-Taubah [9] : 60)⁶

Dilihat dari sisi sifat zakat dibagi kepada 2 bagian, yaitu zakat yang bersifat konsumtif dan yang bersifat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif dapat diartikan uang zakat yang diterima oleh mustahik langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan zakat yang bersifat produktif adalah dana atau uang zakat yang dikeluarkan oleh badan amil zakat dan diserahkan kepada mustahik dengan akad tertentu, yaitu mustahik akan mendayagunakan dana zakat tersebut untuk dipergunakan modal usaha. Cara seperti itu diharapkan agar mustahik zakat, dalam hal ini fakir atau miskin tidak mengandalkan biaya hidupnya dari uang zakat, tapi dapat mengambil manfaat atau laba dari uang zakat yang pernah di terimanya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari beberapa kriteria yang ditemukan baik dalam tulisan maupun hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa pengertian miskin itu adalah orang yang memiliki penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhan hidup yang bersifat primer. Maka bagi orang yang bersangkutan dapat dikategorikan pada mustahik.

Sedangkan fakir adalah orang yang sama sekali tidak punya penghasilan dikarenakan tidak punya kasab atau pekerjaan. Padahal mereka juga sama-sama punya kebutuhan yang bersifat primer. Ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan banyak factor penyebabnya, diantaranya, hilangnya perusahaan, sakit yang berkepanjangan atau kondisi fisik yang tidak menunjang,

Dari kedua kriteria yang tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fakir dan miskin sama-sam punya kebutuhan. Adapaun perbedaannya kalo fakir tidak berpenghasilan sedikitpun kalo miskin punya penghasilan tetapi tidak mencukupi

Dari segi penyaluran dewan hisbah tidak terfokus kepada kegunaannya. Apakah bersifat produktif atau konsumtif. Pada dasarnya uang zakat tersebut sudah tersalurkan kepada mustahik. Sementara PZU tidak hanya menyalurkan, tapi juga memfokuskan perhatiannya kepada mustahik yang memiliki kemampuan untuk mendayagunakan uang zakat tersebut, dengan istilah zakat produktif.

Kriteria miskin, dapat diartikan memiliki kemiripan dengan fakir. Kedua sebutan itu sangat memiliki kebutuhan yang cukup banyak sementara penghasilan mereka jauh dari mencukupi. Adapun fakir orang yang punya kebutuhan namun tidak mempunyai penghasilan yang jelas. Zakat yang diberikan kepada kedua mustahik itu PZU lebih mengutamakan kepada mustahik yang siap mendayagunakan uang zakat tidak sebatas untuk dikonsumsi. Sementara Dewan Hisbah dalam menyalurkan uang zakat itu tidak terfokus kepada zakat yang bersifat produktif atau konsumtif, yang pokok uang tersebut sudah mereka terima, untuk selanjutnya terserah kepada yang menerima

⁶ Al-Quran, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1990

Menurut Yusuf Qardhawi sasaran zakat ini sangat penting dalam pandangan Islam, sehingga terdapat hadits yang menjelaskan bahwa untuk menentukan sasaran zakat haruslah tepat sesuai dengan surat at-Taubah ayat 60 tentang mustahik zakat, ada beberapa mustahik yang diuraikan menurut Yusuf Qardhawi diantaranya:⁷ fakir dan miskin adalah mereka yang kebutuhan pokoknya tidak tercukupi sedangkan mereka secara fisik tidak mampu bekerja atau tidak mampu memperoleh pekerjaan, amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh nabinya atau imamnya untuk menggarap tugas pengumpulan dan pembagian dana zakat, infaq, sedekah, gharimin adalah mereka yang memiliki hutang dan tidak bisa membayarnya dan bukan hutang karena maksiat, fisabilillah adalah mereka yang membela atau berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah termasuk para da'i yang berdakwah ke jalan Allah,

Menurut Dewan Hisbah ada beberapa mustahik yang berhak menerima zakat diantaranya:⁸ fakir dan miskin mempunyai kesamaan dari segi sama-sama membutuhkan bantuan, jika disebut salah satunya menyangkut pengertian dua-duanya, jika disebut dua-duanya menunjukkan diantaranya keduanya ada perbedaan, amil zakat ialah orang-orang yang diangkat oleh imam atau nabinya untuk menggarap tugas-tugas pemungutan, pengumpulan, pemeliharaan, pencatatan dan pembagian zakat, infaq dan shadaqah, muallaf adalah Orang-orang yang dijinakan (didomestikasi) hatinya untuk kepentingan Islam dan Muslimin, Riqab: hamba sahaya (untuk menebus atau memerdekakan dirinya), gharimin Mereka yang tenggelam dalam utang dan tidak mampu membayar, yang utangnya itu bukan karena maksiat, penghamburan atau safahah (bodoh atau belum dewasa), Kemaslahatan umum kaum Muslimin (bukan untuk kepentingan pribadi) yang dengannya (zakat, infaq, shadaqah) itu berdiri Islam dahulunya, Ibnu Sabil Mereka yang kehabisan ongkos di perjalanan

Sedangkan menurut PZU mustahik yang berhak menerima zakat diantaranya: fakir adalah Orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya, miskin adalah Orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu, riqab adalah Orang yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan, gharimin Orang yang sedang dalam keadaan terlilit hutang dan sulit untuk membayarnya, muallaf Orang yang ingin dilembutkan hatinya. Bisa jadi golongan ini adalah muslim dan kafir. Contoh dari kalangan muslim, Orang yang lemah imannya namun ditaati kaumnya, Pemimpin di kaumnya, lantas masuk Islam. Ia diberi zakat untuk mendorong orang kafir semisalnya agar tertarik pula untuk masuk Islam. Contoh dari kalangan kafir, Orang kafir yang sedang tertarik pada Islam. Ia diberi zakat supaya condong untuk masuk Islam. Orang kafir yang ditakutkan akan bahayanya. Ia diberikan zakat agar menahan diri dari mengganggu kaum muslimin, fisabilillah Orang berjuang di jalan Allah SWT dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam, Ibnu Sabil Orang yang kehabisan bekal ketika melakukan perjalanan dan tidak tersisa harta sama sekali, amil Semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan,

⁷ Yusuf Qardawi, 2006, *fiqih zakat*, bogor, Pusaka Litera AntarNusa. Hal 18

⁸ Wawan Shofwan Shalehuddin, 2008, *Kumpulan keputusan siding dewan hisbah tentang akidah dan ibadah*, Bandung, Persis Pers. Hal 401

pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

Hasil analisis kriteria mustahik menurut Dewan Hisbah Persis dan PZU memiliki kesamaan. Kecuali dalam kriteria fakir dan miskin Dari segi penyaluran dewan hisbah tidak terfokus kepada kegunaannya, baik bersifat produktif atau konsumtif. Pada dasarnya uang zakat tersebut sudah tersalurkan kepada mustahik. Sementara PZU tidak hanya menyalurkan, tapi juga memfokuskan perhatiannya kepada mustahik yang memiliki kemampuan untuk mendayagunakan uang zakat tersebut, dengan istilah zakat produktif. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya mengenai Analisis Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan kriteria mustahik di Pusat Zakat Umat maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam memberikan penjelasan didalam Al-Quran surat at-Taubah ayat 60 bahwa yang termasuk kepada mustahik itu ada 8 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil
2. kriteria mustahik di Pusat Zakat Umat ada 8 diantaranya fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil
3. Hasil analisis kriteria mustahik menurut Dewan Hisbah Persis dan PZU memiliki kesamaan. Kecuali dalam kriteria fakir dan miskin Dari segi penyaluran dewan hisbah tidak terfokus kepada kegunaannya, baik bersifat produktif atau konsumtif. Pada dasarnya uang zakat tersebut sudah tersalurkan kepada mustahik. Sementara PZU tidak hanya menyalurkan, tapi juga memfokuskan perhatiannya kepada mustahik yang memiliki kemampuan untuk mendayagunakan uang zakat tersebut, dengan istilah zakat produktif.

Daftar Pustaka

- Al-Quran, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1990
 Mahmud Yunus, Kamus Arab – Indonesia, PT. hidakarya agung, Jakarta, 1989
 Yusuf Qardawi, 2006, fiqh zakat, bogor, Pusaka Litera AntarNusa. Hal 18
 Wawan Shofwan Shalehuddin, 2008, Kumpulan keputusan siding dewan hisbah tentang akidah dan ibadah, Bandung, Persis Pers. Hal 401